HALAMAN JUDUL

EFEKTIVITAS UU NO. 16 TAHUN 2019 DALAM MENEKAN ANGKA PERNIKAHAN DINI
(STUDI DI KUA KECAMATAN TEMBARAK KABUPATEN TEMANGGUNG)

PROPOSAL SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM

OLEH :

MUHAMMAD BAYU SULISTIYANTORO
NIM : 17103050063

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:
DR. SAMSUL HADI, S.AG., M.AG.

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021

ABSTRAK

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan di bawah usia minimum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 menyebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan oleh laki-laki yang berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun. Perbedaan usia ini kemudian di revisi dengan UU No. 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa usia minimum bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Hal ini bertujuan untuk mengurangi jumlah pernikahan dini di Indonesia. Kenyataannya di Kecamatan Tembarak angka pernikahan dini masih terbilang tinggi setelah usia minimum menikah ditingkatkan menjadi 19 tahun. Dari data yang tercatat di KUA Tembarak pernikahan dini sebelum UU No. 16 Tahun 2019 dari tahun 2018 hanya terdapat 7 pernikahan dini saja. Sedangkan setelah adanya UU No. 16 Tahun 2019 angka pernikahan dini sampai awal bulan Juni 2021 mencapai angka 32. Adanya peningkatan angka pernikahan dini, membuat hal ini timbul pertanyaan dari penyusun. *Pertama,* faktor apa saja yang melatarbelakangi meningkatnya jumlah pernikahan dini di Kecamatan Tembarak, dan *Kedua*, bagaimana efektivitas UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam menurunkan angka pernikahan dini di Kecamatan Tembarak. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan teori efektivitas hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara, dokumentasi, dan analisis data.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah pembaruan yang dilakukan terhadap batas usia minimal nikah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan yang sebelumnya adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, dengan diundangkannya UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kecamatan Tembarak dirasa kurang efektif. Pernikahan dini di Kecamatan Tembarak disebabkan oleh lima faktor, yakni faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor orang tua, faktor hamil di luar nikah, faktor lingkungan. Dari kelima faktor tersebut yang paling dominan adalah faktor pendidikan dan faktor orang tua. Hal ini dikarenakan orang tua belum begitu memahami pentingnya pendidikan bagi anak, begitu pula anak yang semangatnya untuk menimba ilmu sangat rendah, dapat dilihat dari banyaknya pasangan pernikahan dini yang hanya tamat di bangku SD atau SMP/Sederajat. Kekhawatiran orang tua akan pergaulan anak yang bebas membuat orang tua sesegera mungkin untuk menikahkan anaknya, terutama yang anaknya perempuan agar terhindar dari perbuatan yang dilarang agama.

Kata kunci: pernikahan dini, efektivitas, faktor.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga **FM-UINSK-BM05-03/RO**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syri'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Bayu Sulistiyantoro

NIM :17103050063

Judul : **Efektivitas Undang Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Menekan Angka Pernikahan Dini (Studi Di Kua Tembarak Kabupaten Temanggung)**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 2021
Pembimbing,

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-789/Un.02/DS/PP.00.9/10/2021

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS UU NO. 16 TAHUN 2019 DALAM MENEKAN ANGKA PERNIKAHAN DINI (STUDI DI KUA KECAMATAN TEMBARAK KABUPATEN TEMANGGUNG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD BAYU SULISTIYANTORO
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050063
Telah diujikan pada : Rabu, 06 Oktober 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 616e8d2e8d690

Penguji II

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 6179e1f2a2964

Penguji III

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 616e467e9f50a

Yogyakarta, 06 Oktober 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 617a0b883e481

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga **FM-UINSK-BM05-03/RD**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Bayu Sulistiyantoro

NIM : 17103050063

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 September 2021

METERAI TEMPEL 10000 8C1AJX205598511

Muhammad Bayu Sulistiyantoro
NIM: 17103050063

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Scanned by TapScanner

MOTTO

Semua orang bisa melakukan kesalahan, namun tidak semua orang mau bertanggung jawab, hanya pemberani yang melakukannya.

-Itaewon Class-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Allah Swt. yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.

Bapak (Suyitno) dan **Ibu (Miftachul Kasanah)** yang telah bekerja keras bagi adik agar dapat menuntut ilmu setinggi-tingginya, memberikan didikan yang baik, nasihat yang yang penuh kasih, serta doa yang tiada henti-hentinya Bapak Ibu panjatkan.

Kakakku **Desi Ayu Setyo Dewi**, yang selalu memberikan motivasinya agar adik selalu mempunyai impian dan masa depan yang baik. Juga keponakanku yang cantik Syarena Safalena Almaira.

Teman-temanku Chuswatun Kasanah, Ma'rifatun Nisa, M Galang Qurrota A'yun, Marga Setiana Rista, M Maghfurrohman, dan yang lain, yang telah memberikan dukungan, ilmu yang kalian bagikan, dan menemani perjuanganku.

Almamaterku yang telah berjuang bersama-sama.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ’	b	be
ت	tâ’	t	te
ث	sâ’	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jîm	j	je
ح	hâ’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ’	kh	ka dan ha
د	dâl	d	de
ذ	zâl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	râ’	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ya
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ط	tâ’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ’	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	˻ el
م	mîm	m	˻ em
ن	nûn	n	˻ en
و	wâwû	w	w
ه	hâ’	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	yâ’	y	ya

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

متعدّدة	ditulis	Muta’addidah
عدّة	ditulis	‘iddah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	hikmah
علة	ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal asli).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-Auliyā’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-Fiṭri

D. Vokal Pendek

ـَـــ	fatḥah	ditulis	a
فعل		ditulis	fa’ala
---ـِـــ	kasrah	ditulis	i
ذكر		ditulis	zukira
ـُـــ	ḍammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	yażhabu

E. Vokal Panjang

1	fatḥah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	jāhiliyah
2	fatḥah + ya’ mati	ditulis	ā

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

	تنسى	ditulis	tansā
3	kasrah + ya’ mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	karīm
4	ḍammah + wau mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

1	fatḥah + alif	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2	fatḥah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

ااانتم	ditulis	a’antum
لئن شكرتم	ditulis	la’in syakartum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

   Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

القرأن القياس	ditulis ditulis	al-Qur' ān al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	as-samā' asy-syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض اهل السنة	Ditulis ditulis	Ẓawī al-Furūd Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ اللَّذِى اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْأَن	Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur' ān

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqih Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الحيم

الحمد لله الّذي انعمنا بصحّة الايمان و الاسلام . ثمّ الصّلاة و السّلام على اشرف الانبياء و المرسلين .

سيّدنا و مولنا محمّد . الّذي ترجى شفاعته يوم القيامة . و على اله و اصحابه اجمعين . امّا بعد .

Alhamdulillah, puja puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikah Nikmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, "Efektivitas Uu No. 16 Tahun 2019 Dalam Menekan Angka Pernikahan Dini (Studi Di Kua Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung)" dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
2. Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah menyetujui penelitian saya
3. Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan dan motivasinya.
4. Dosen-dosen jurusan Hukum Keluarga Islam yang sudah memberikan ilmunya selama penulis menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Surata, S.Sy., selaku Kepala KUA Kecamatan Tembarak dan para staf yang sudah membantu saya selama penelitian.
6. Masyarakat Kecamatan Tembarak yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi informan dalam penelitian penulis.
7. Keluarga tersayang yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya kepada penulis dalam menyusun skripsi.
8. Teman-teman semua yang sudah membantu penyusunan skripsi ini.
9. Semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang telah mendukung baik moril maupun materiil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka penulis siap menerika masukan-masukan yang bersifat membangun. Penulis berhadap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 3 Juli 2021

Penyusun

Muhammad Bayu Sulistiyantoro
NIM. 17103050063

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL…… i

ABSTRAK……...ii

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI……...… iii

HALAMAN PENGESAHAN…….…iv

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN……....v

MOTTO…….……vi

HALAMAN PERSEMBAHAN……..……..vii

SISTEM TRANSLITERASI ARAB……viii

KATA PENGANTAR…….…….xiv

DAFTAR ISI……..……..…….xvi

DAFTAR TABEL……..…….xviii

BAB I……..…….1

PENDAHULUAN……..……..1

A. Latar Belakang Masalah……...1

B. Rumusan Masalah……6

C. Tujuan dan Kegunaan……..6

D. Telaah Pustaka…….……8

E. Kerangka Teoritik……..……11

F. Metode Penelitian……...……16

G. Sistematika Pembahasan……21

BAB II……23

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF…….23

A. Perkawinan Dalam Hukum Islam……..23

1. Pengertian Perkawinan…….23

2. Hukum dan Tujuan Perkawinan……...26

3. Syarat dan Rukum Perkawinan……30

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri……...32

5. Batas Usia Perkawinan…….42

B. Perkawinan Dalam Hukum Positif…….43

1. Pengertian Perkawinan……..……43

2. Syarat dan Rukum Perkawinan……44

3. Batas Usia Perkawinan…….45

BAB III……..48

PRAKTIK PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN TEMBARAK……..48

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Tembarak…….48

1. Kondisi Geografis……..…….48

2. Struktur Organisasi……..49

3. Visi Misi……...49

4. Pokok-Pokok Program……...……..50

B. Praktik Pernikahan Dini di Kecamatan Tembarak…….....51

1. Perbandingan Jumlah Pernikahan Dini Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan…….……51

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Pemberian Dispensasi Nikah Oleh Pengadilan Agama Temanggung Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Tembarak……...…..56

3. Pandangan Kepala KUA Kecamatan Tembarakk dan Masyarakat Kecamatan Tembarak Terhadap Pernikahan Dini……..60

C. Pernikahan Dini……..65

1. Pengertian Pernikahan Dini……..65

2. Faktor Pernikahan Dini……...….67

BAB IV……..72

ANALISIS KEEFEKTIVITAS UU NO. 16 TAHUN 2019 DALAM MENEKAN ANGKA PERNIKAHAN DINI…….72

A. Analisis Efektivitas Hukum Perkawinan di Kecamatan Tembarak……...72

B. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Kecamatan Tembarak…….……..…….83

BAB V……86

PENUTUP……..86

A. Kesimpulan……..…….86

B. Saran……..87

DAFTAR PUSTAKA……...…….88

LAMPIRAN-LAMPIRAN…….97

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Karyawan KUA Kecamatan Tembarak 48

Tabel 2. Jumlah pernikahan menurut usia (Perempuan) 50

Tabel 3. Jumlah pernikahan menurut usia (Laki-laki) 50

Tabel 4. Data pernikahan dini di Kecamtan Tembarak..... 51

Tabel 5. Data pernikahan dini (perempuan) sebelum pembaruan UU 52

Tabel 6. Data pernikahan dini (laki-laki) sesudah pembaruan UU 52

Tabel. 7 Prosentase pernikahan dini di Kecamatan Tembarak 53

Tabel. 8 Data Tingkat Pendidikan (Laki-Laki) Kecamatan Tembarak 66

Tabel. 9 Data Tingkat Pendidikan (Perempuan) Kecamatan Tembarak 67

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ibadah yang akan menggenapkan separuh dari iman seseorang. Dengan menikah maka setiap ibadah yang dilakukan akan lebih sempurna dibandingkan dengan yang masih lajang. Menurut hukum Islam perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, untuk hidup bersama dalam rumah tangga dan mempunyai keturunan, yang dilakukan sesuai syariat Islam.[1]

Manusia merupakan makhluk sosial, karena pasti membutuhkan orang lain dalam berbagai hal. Hal ini dipertegas di Al-Qur'ān dalam surat Al-Hujurat ayat 13.

يايها الناس انا خلقنكم من ذكر وانثى وجعلنكم شعوبا و قبائل لتعرفوا ان اكرمكم عند الله أتقكم ان الله عليم خبير [2]

Dari ayat di atas diketahui bahwa manusia di jadikan ke dalam beberapa suku dan bangsa yang dimaksudkan agar mereka membentuk pergaulan hidup bersama, saling tolong menolong dalam kebaikan, dan pernyataan Al-Qur'ān

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[1] Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam," *Al-'Adalah*, Vol. 6:4 (2015), hlm. 808.

[2] Al-Hujurāt (49): 13

mengenai kebahagiaan manusia yang saling terkait hubungan manusia dengan sesamanya.[3]

Dengan kekuasaan-Nya, Allah Swt. telah menciptakan konsep perkawinan agar manusia dapat menjalin hubungan yang sesuai dengan syara'.[4] Membangun keluarga diwajibkan melalui perkawinan yang sah dan sesuai menurut aturan yang berlaku, baik agama maupun negara. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."[5]

Dari pengertian perkawinan di atas dikatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Untuk mencapai tujuan yang diidam-idamkan seperti itu bukanlah perkara yang mudah, tentu banyak hal yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, terutama sebelum melangsungkan perkawinan. Adapun beberapa hal yang perlu dipersiapkan adalah mental, ilmu dan keterampilan, finansial, fisik, dan ruhiyah dan doa.[6]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[3] Isop Syafe'i, "Hakikat Manusia Menurut Islam," *Psympathic: Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 6:1 (2013), hlm. 745.

[4] Rio Ardiansyah Sitorus, "Kewajiban Suami Istri terhadap Istri (Studi Kasus TKW Di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu," Skripsi Strata Satu UIN Sumatera Utara (2017), hlm. 1.

[5] UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

[6] Syamsa Hawa, *Siap-siap Nikah*, (_____: Lingkar Pena Publishing House, 2008), hlm. 35-36.

Pernikahan dini sering kali terjadi tanpa adanya kematangan psikis dan fisik dari calon pengantin. Kurang matangnya kesiapan calon pengantin biasanya karena usia yang masih terlalu dini/muda untuk melakukan perkawinan. Tanda-tanda bahwa mereka sudah dewasa adalah ketika menginjak masa pubertas atau akil balig (Islam).[7] Pubertas biasanya dimulai oleh perempuan saat menginjak 8-13 tahun dan usia 10-15 tahun untuk laki-laki. Pada masa pubertas biasanya terjadi perubahan bentuk tubuh, penampilan, dan perasaan, yang berlangsung secara bertahap selama beberapa tahun.[8]

UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa "Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Melihat ketentuan ini jika bandingkan dengan batas usia nikah dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun."

Menilik peraturan perlindungan anak yang batas minimal usia dewasanya adalah 18 tahun, maka dapat dikatakan bahwa jika ada calon pengantin yang akan menikah dan masih berusia 16 tahun, jika dilihat dari

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[7] Pubertas adalah proses perubahan fisik saat tubuh anak berubah menjadi tubuh dewasa yang mampu melakukan reproduksi seksual. Lihat Pubertas https://id.wikipedia.org/wiki/Pubertas, akses 17 April 2021.

[8] Amalia Th, *The Book Of Puberty Panduan Cerdas dan Tuntas Mengenal Pubertas*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010), hlm. 6-7.

sudut pandang UU Perlindungan Anak maka calon pengantin tersebut masih tergolong anak-anak. Angka pernikahan di Indonesia masih tergolong tinggi, yang mana pada tahun 2018 terdapat 1.184.100 perempuan yang berusia 20-24 tahun telah melakukan pernikahan di usia 18 tahun. Pada tahun 2019 terdapat 23.700 permohonan dispensasi pernikahan dini.[9]

Pada tahun 2019 pemerintah melakukan revisi terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan menggantinya menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terdapat beberapa pasal yang di revisi, di antaranya adalah mengenai batas usia nikah yang ada dalam pasal 7, terutama dalam ayat (1) yang berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun."

Revisi ini dilakukan sebagai akibat perbedaan umur pada UU Perkawinan sebelumnya, sehingga Endang Warsinah, Maryanti, dan Rasminah melakukan gugatan (*Judicial Review*) di Mahkamah konstitusi. Alasan yang mereka ajukan adalah bahwa batas usia nikah perempuan yang hanya 16 tahun telah melanggar hak konstitusional dengan prinsip *Equality before in law*, yakni kesamaan bagi kedudukan hukum di depan hukum untuk seluruh warga negara, baik selaku pribadi maupun statusnya sebagai pejabat negara," dan hal tersebut didasarkan atas ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1)

[9] Yosepha Pusparisa, "Jutaan Anak Perempuan Indonesia Lakukan Pernikahan Dini. Lihat https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/11/jutaan-anak-perempuan-indonesia-lakukan-pernikahan-dini#:~:text=Berdasarkan%20data%202018%2C%20pernikahan%20dini,di%20Jawa%20dengan%20668.900%20perempuan, akses 18 April 2021.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

UUD 1945. Untuk menguatkan alasan yang para pemohon ajukan, mereka menggabungkannya dengan UU Perlindungan Anak pasal 26 ayat 1 (c), yang bunyinya, "Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak-anak."[10] Dengan berbagai pertimbangan akhirnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon, yang selanjutnya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di revisi oleh anggota DPR RI, dan menghasilkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

UU No. 16 Tahun 2019 sudah berjalan lebih dari satu tahun, namun ternyata angka pernikahan dini di Kecamatan Tembarak setelah diundangkannya UU No. 16 Tahun 2019 meningkat pesat dibandingkan sebelum adanya UU tersebut. Data yang tercatat di KUA Tembarak menunjukkan bahwa terjadi peningkatan angka pernikahan dini setiap tahunnya. Sebelum diundangkannya UU No. 16 Tahun 2019, yakni pada tahun 2018 tercatat hanya terjadi 7 peristiwa pernikahan dini, dan pada tahun 2019 yang hanya sampai pada bulan Oktober tidak ada pernikahan dini sama sekali.

Diundangkannya UU No. 16 Tahun 2019 pada bulan Oktober 2019 menjadi awal meningkatnya angka pernikahan dini di Kecamatan Tembarak. Di sisa 3 bulan tahun 2019 terjadi 3 peristiwa pernikahan dini, kemudian pada

[10] Rafiah Septarini, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan," *Jurnal Ulumul Syar'I*, Vol. 8:1 (2019), hlm. 51.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tahun 2020 terjadi 15 peristiwa pernikahan dini, dan pada tahun 2021 sampai minggu pertama bulan Juni terjadi 14 peristiwa angka pernikahan dini. Dari data tersebut, apakah dengan diundangkannya UU No. 16 Tahun 2019 dalam meningkatkan usia minimal pernikahan di Kecamatan Tembarak efektif? Lalu apa saja yang melatarbelakangi pernikahan dini oleh masyarakat Kecamatan Tembarak? Hal tersebut yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **"Efektivitas UU No. 16 Tahun 2019 Dalam Menekan Angka Pernikahan Dini (Studi Di Kua Tembarak Kabupaten Temanggung)."**

B. Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan beberapa permasalahan, yakni sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang melatarbelakangi peningkatan jumlah pernikahan dini di Kecamatan Tembarak?
2. Bagaimana efektivitas UU No. 16 Tahun 2019 dalam menurunkan angka pernikahan dini di Kecamatan Tembarak?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

a. Untuk menjelaskan faktor yang melatarbelakangi meningkatnya jumlah pernikahan dini di Kecamatan Tembarak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b. Untuk menjelaskan efektivitas UU No. 16 Tahun 2019 dalam menurunkan angka pernikahan dini di Kecamatan Tembarak.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi peneliti

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan peneliti tentang perkawinan yang baik, bagaimana seharusnya perkawinan itu dilaksanakan dan apa saja yang perlu dipersiapkan, seperti kematangan fisik, psikis, dan finansial agar dalam berumah tangga nantinya dapat menjadi keluarga yang harmonis.

b. Bagi akademik

Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran mengenai usia ideal dalam melakukan perkawinan, serta dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya agar dapat menghasilkan karya ilmiah yang lebih baik.

c. Bagi pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada berbagai pihak terutama kalangan muda yang masih mempunyai masa depan yang panjang agar tidak segera melakukan pernikahan di masa mudanya, serta agar dapat mempersiapkan secara matang, baik fisik, psikis, dan finansial.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka

Pernikahan dini sudah bukan menjadi hal yang baru lagi. Sudah banyak penelitian yang dilakukan untuk menggali lebih dalam untuk mendapatkan informasi atau data terkait pernikahan dini, mulai dari faktor apa saja yang menyebabkannya, dampaknya apa saja, dan lain sebagainya. Maka dari itu terdapat banyak jurnal ilmiah yang membahas mengenai penelitian dini, di antaranya adalah sebagai berikut.

Pertama, skripsi yang di tulis oleh Valeriel Margarettha Susanto dengan judul "Efektivitas Batas Usia Perkawinan Dan Dispensasi Perkawinan (Pasal 7) UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)." Skripsi ini menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan dispensasi nikah dan efektivitas batas usia nikah setelah adanya pembaruan undang-undang perkawinan, yakni UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan. Faktor yang menyebabkan terjadinya dispensasi nikah di antaranya adalah, faktor hamil di luar nikah, faktor ekonomi, dan faktor pendidikan. Selanjutnya mengenai keefektivitasan pembaruan undang-undang perkawinan ternyata masih belum menuai hasil yang memuaskan. Dari penelitian ini diperoleh data bahwa jumlah perkara dispensasi nikah yang masuk ke pengadilan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

agama jumlahnya dua kali lipat dari sebelum undang-undang perkawinan mengalami pembaruan.[11]

Kedua, skripsi yang di tulis oleh Siti Fatimah dengan judul "Faktor - Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali." Skripsi ini menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini yang di antaranya adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua, dan faktor adat istiadat. Adapun dampak dari pernikahan dini dibagi menjadi dua, yakni dampak positif dan negatif. Positif di sini karena orang tua dapat mengajarkan rasa tanggung jawab dan mandiri untuk anaknya, mengurangi perekonomian keluarga, dan mencegah perzinaan, sedangkan negatifnya adalah orang tua dari kedua belah pihak selalu ikut campur ketika anak-anaknya yang sudah menikah mempunyai masalah.[12]

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Safira Wahyu Septiana yang berjudul "Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Skripsi ini menjelaskan mengenai batas usia nikah menurut UU No. 16 Tahun 2019 yang ternyata belum diterapkan dengan maksimal, karena

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[11] Valerial Margarettha Susanto, "Efektifitas Batas Usia Perkawinan Dan Dispensasi Perkawinan (Pasal 7) UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)," Skripsi Strata Satu Universitas Islam Malang, (2021), hlm. 68-69.

[12] Siti Fatimah, "Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali," Skripsi Strata Satu Uinversitas Negeri Semarang, (2009), hlm. 105-106.

kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembatasan usia minimal perkawinan untuk kesejahteraan keluarga ke depannya. KUA Kecamatan Pacitan juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, namun karena keterbatasan penyuluh agama, maka belum berjalan secara maksimal.[13]

Keempat, penelitian oleh Mughniatul Ilma dengan judul "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019." Jurnal ini menjelaskan bahwa dispensasi nikah ternyata masih banyak terjadi karena banyaknya alasan yang kurang *urgent*. Hal ini terjadi karena tidak adanya standarisasi dispensasi nikah, sehingga hakim dalam memutuskan perkara tidak mempunyai pedoman yang pasti.[14]

Kelima, penelitian oleh Muhammad Julianto yang berjudul "Pernikahan Dini di Lereng Merapi dan Sumbing." Jurnal ini menjelaskan mengenai faktor penyebab dan upaya yang dilakukan oleh KUA setempat dalam mengurangi angka pernikahan dini. Faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di lereng Merapi dan Sumbing adalah faktor keluarga dan faktor pemahaman masyarakat terhadap keluarga. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengurangi angka pernikahan dini adalah dengan adanya sosialisasi undang-undang perkawinan tentang batas perkawinan dan bahaya pernikahan dini,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[13] Safira Wahyu Septiana, "Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," Skripsi Strata Satu Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2020), hlm. 7.

[14] Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2:2 (2020), hlm. 163-164.

dibentuknya organisasi Srikandi oleh pemerintah kabupaten, dikeluarkannya surat edaran oleh KUA tentang pelarangan pernikahan dini, dan adanya kesepakatan antar perangkat desa dalam memberikan sanksi kepada para pelaku pernikahan dini.[15]

Dari hasil penelaahan terhadap hasil-hasil penelitian di atas, penulis masih melihat perbedaan antara penelitian yang sudah dilakukan seperti di atas dan yang akan penulis teliti. Fokus yang akan penulis telilti sendiri adalah tentang bagaimana keefektivitasan UU No. 16 Tahun 2019 dalam menurunkan angka pernikahan dini di KUA Kecamatan Tembarak. Melihat sedikit perbedaan di atas, sekiranya penelitian ini layak untuk dilanjutkan dan diharapkan nantinya dapat melengkapi penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teoritik

Menurut kamus besar bahasa Indonesia efektivitas merupakan daya guna, keaktifan serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melakukan pekerjaan dengan tujuan yang ingin dicapai. Menurut Rivanto, efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan dan sejauh mana pengeluaran yang dihasilkan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Artinya jika pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, baik dalam hal waktu, biaya, maupun kualitasnya maka dapat dikatakan efektif.[16] Efektivitas merupakan kemampuan dalam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[15] Muhammad Julianto, "Pernikahan Dini di Lereng Merapi dan Sumbing." *Al-Ahwal*, Vol. 13 No. 1 (2020), hlm. 7-8.

[16] Dosen Pendidikan 2, "Efektivitas Adalah," https://www.dosenpendidikan.co.id/efektivitas-adalah/, akses 13 Juni 2021.

melaksanakan tugas, fungsi dari suatu organisasi atau semacamnya dengan tidak adanya tekanan dalam pelaksanaannya. Melihat pengertian efektivitas di atas, dapat diartikan bahwa efektivitas hukum adalah indikator tercapainya suatu tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan, artinya pengukuran suatu tujuan yang telah terwujud sesuai dengan yang direncanakan.[17] Pembahasan mengenai efektivitas hukum menurut Hans Kelsen, berkesinambungan pula dengan validitas hukum, yang berarti norma-norma hukum itu mengikat bagi orang-orang, dan harus dipatuhi, diterapkan, dan dilakukan sesuai yang diperintahkan oleh norma-norma hukum.[18]

Menurut Soerjono Soekanto teori efektivitas hukum sebagai kaidah merupakan landasan atas sikap, tindak, atau perilaku yang pantas. Menggunakan metode deduktif-rasional sebagai metode berpikirnya, sehingga timbul jalan pikiran yang dogmatis. Di sisi lain ada yang memandang hukum sebagai suatu sikap, tindak, atau perilaku yang konsisten, dengan menggunakan metode berpikir induktif-empiris. Hal ini menjadikan hukum dipandang sebagai sebuah tindakan yang dilakukan berulang kali dalam bentuk yang sama dengan tujuan tertentu.[19]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[17] Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), h.12, sebagaimana dikutip Nur Fitriyani Siregar, "Efektivitas Hukum," *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Vol 18:2 (2018), hlm. 2-3.

[18] *Ibid*., hlm. 1.

[19] Salman Luthan, *Penegakan Hukum dalam Konteks Sosiologis*, (Jurnal Hukum, Vol. IV, 7), hlm. 57., sebagaimana dikutip Ibid., hlm. 6.

Efektivitas hukum dalam perilaku atau kenyataan hukum dapat diketahui jika ada seseorang yang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil mencapai tujuannya atau tidak. Hal tersebut dapat diketahui dengan berhasil atau tidaknya pengaruh yang diberikan dalam mengatur sikap, tindak, atau perilaku tertentu mencapai tujuannya. Untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, biasanya usaha yang dilakukan adalah dengan memberikan keterangan sanksi, baik sanksi positif maupun sanksi negatif, agar masyarakat mematuhi hukum yang diterapkan dan hanya melakukan tindakan yang baik dan benar saja.[20]

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keefektivitasan hukum.

1. Hukum itu sendiri

   Menurut teori ilmu hukum, berlakunya hukum sebagai kaidah dapat dibedakan menjadi tiga hal, yakni *Pertama*, secara yuridis, yakni jika penetapannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan. *Kedua*, secara sosiologis, yakni kaidah ini dapat berlaku atas paksaan penguasa walaupun masyarakatnya tidak menerimanya (teori kekuasaan) atau kaidah ini dapat berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat (teori pengakuan). Dan *Ketiga*, secara filosofis, yakni jika sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif tertinggi. Agar hukum itu

[20] *Ibid.*, hlm. 6-7.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

berfungsi, maka ketiga kaidah tersebut harus saling berkesinambungan, jika salah satu kaidah tidak berjalan, maka hukum tersebut cacat.[21]

2. Penegak hukum

Penegak hukum mempunyai ruang lingkup yang cukup luas dalam menegakkan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mereka yang berkecimpung langsung dengan bidang penegakan hukum, tidak hanya mencakup *law enfocement* tetapi juga *peace maintenance*, kalangan ini termasuk ke dalam penegak hukum yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepengacaraan, kepolisian, dan lembaga pemasyarakatan.[22] Setiap penegak hukum mempunyai kewenangan untuk menjalankan tugas masing-masing, seperti menerima laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis, dan pemberian sanksi, serta upanya pembinaan kembali terpidana.[23]

3. Sarana atau fasilitas

Fasilitas pendukung dapat dikatakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung juga mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Fasilitas pendukung yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[21] Djaenab, "Efektivitas dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat," *Ash-Shadaqah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 4:2 (2018), hlm. 151.

[22] *Ibid*.

[23] Nur Fitriyani Siregar, "Efektivitas Hukum," *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Vol. 8:1 (2018), hlm. 8-9.

kurang memadai akan berdampak pada tidak tercapainya tujuan dalam penegakan hukum, sehingga diperlukan kepastian dan kecepatan dalam menyelesaikan perkara. Maka untuk sarana atau fasilitas tersebut diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Melakukan pengadaan sarana atau fasilitas yang belum ada
b. Memperbaiki sarana atau fasilitas yang rusak
c. Menambah sarana atau fasilitas yang kurang
d. Meningkatkan kinerja sarana atau fasilitas yang lambat dan merosot.[24]

4. Masyarakat

Masyarakat menjadi salah satu faktor penentu tercapainya tujuan dari sebuah hukum. Kesadaran masyarakat akan hukum akan sangat mempengaruhi indikator keberhasilan berfungsinya hukum dalam masyarakat.[25]

5. Budaya

Pada faktor kelima ini, masih terdapat keterkaitan dengan faktor keempat, yakni masyarakat. Masyarakat sendiri merupakan sekumpulan manusia yang hidup dengan berpegang pada sistem dan tradisi tertentu yang mengarah pada kehidupan kolektif. Oleh karena itu, budaya hukum yang merupakan ide, harapan, serta sikap masyarakat terhadap hukum menjadi penentu suatu hukum akan

[24] *Ibid*., hlm. 12.

[25] Djaenab, *Op.Cit*., hlm. 153.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dipatuhi atau tidak. Budaya hukum inilah yang menjadi landasan masyarakat sadar akan hukum.[26]

F. Metode Penelitian

Penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah, suatu kegiatan ilmiah berdasarkan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis, dan konsisten serta bertujuan untuk mengetahui kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.[27] Dari pengertian penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa dalam melakukan penelitian haruslah menggunakan metode yang benar, disusun secara sistematis, dan dilakukan secara konsisten. Penulis dalam melakukan penelitian ini akan melakukannya dengan cara tersebut, dan metodenya adalah sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan terhadap realisasi kehidupan sosial yang terjadi di tengah masyarakat secara langsung. Jenis kajian dalam penelitian lapangan adalah terbuka, fleksibel, dan tidak terstruktur.[28] Penelitian ini akan dilakukan secara

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[26] Zaenudin, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Meminimalisir Problematika Perkawinan," *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 4:1 (2021), hlm. 109-110.

[27] Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Takalar: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2019), hlm. 3.

[28] Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa,* (Solo: Cakra Books, 2014), hlm. 48.

langsung di lapangan untuk mengetahui secara pasti data mengenai pernikahan dini di KUA Kecamatan Tembarak.

2. Sifat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini bersifat *deskriptif*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami suatu peristiwa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, yang diwujudkan dalam bentuk kata-kata serta bahasa, pada suatu kejadian tertentu yang alamiah serta memanfaatkan berbagai metode alamiah.[29] Peneliti akan mendeskripsikan bagaimana pernikahan dini di wilayah Kecamatan Tembarak dapat terjadi dengan menggunakan data yang diperoleh selama penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu hukum dengan menggunakan teori efektivitas hukum dan dengan metode berpikir induktif-empiris, yang mana hukum dipandang sebagai sebuah tindakan yang dilakukan berulang kali dengan tujuan tertentu. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-

[29] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-36 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 6.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

undangan.[30] Undang-undang yang digunakan adalah UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan ada dua jenis, yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang peneliti kumpulkan secara langsung dari sumber utama.[31] Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diteliti. Dalam hal ini data primer berasal dari KUA Kecamatan Tembarak, seperti Penghulu, data yang berkaitan dengan penelitian, dan keterangan yang berhubungan langsung dengan Efektivitas UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Menekan Angka Pernikahan Dini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data dari pihak lain yang terlah terkumpul atau tersedia untuk peneliti.[32] Data sekunder dalam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[30] http://repository.ub.ac.id/1451/4/BAB%20III.pdf, akses 16 Juni 2021.

[31] Rian Tineges, " Data Sekunder Adalah Jenis Data Penelitian Yang Wajib Diketahui," https://www.dqlab.id/data-sekunder-adalah-jenis-data-penelitian-yang-wajib-diketahui, akses 12 Juni 2021.

[32] *Ibid*.

penelitian ini diperoleh dari kepustakaan yang mencakup buku, undang-undang, jurnal, dan data lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan hal terpenting dalam penelitian ini, karena data yang diperoleh haruslah jelas dan akurat sesuai dengan tema penelitian. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data ada dua, yaitu :

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

1) Observasi. Menurut Sutrisno, observasi merupakan suatu proses yang komplek dan tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua proses yang paling penting adalah pengamatan dan ingatan.[33] Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan dan/atau mencari informasi terkait data penelitian dengan KUA Kecamatan Tembarak sebagai objek penelitiannya.

2) Wawancara. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih mendalam terkait data penelitian, yang tidak dapat diperoleh melalui metode observasi atau yang lain.[34] Pengumpulan data dilakukan secara langsung kepada

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[33] Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Sukabumi: Jejak Publisher, 2018), hlm. 109.

[34] J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatid Jenis, Karakter, Dan* Keunggulannya, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 116.

pihak terkait penelitian dengan melakukan wawancara. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada penghulu KUA Kecamatan Tembarak, hakim-hakim Pengadilan Agama Temanggung, pelaku pernikahan dini, serta tokoh dan masyarakat Kecamatan Tembarak.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Dalam memperoleh data sekunder, penulis melakukan studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh data pendukung dalam penelitian, dengan cara membaca serta mengidentifikasi literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian, seperti buku, jurnal, undang-undang, dan tulisan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses atau upaya untuk mengubah atau mengolah suatu data menjadi informasi baru yang memiliki karakteristik data tersendiri, sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami serta dapat bermanfaat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. [35]

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Semua data yang sudah diperoleh, baik observasi, wawancara, maupun studi kepustakaan,

[35] Gumelar Ardiansyah, "Pengertian Analisis Data," https://guruakuntansi.co.id/analisis-data/, akses 20 April 2021.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dikumpulkan dan dianalisis menjadi informasi yang mudah dipahami, bermanfaat, dan sederhana dengan menyimpulkan data dari hasil penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman mengenai skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sesuai sub bahasan sebagai berikut :

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, membahas mengenai perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, batas usia perkawinan, faktor pernikahan dini, dampak pernikahan dini, .

Bab Ketiga, berisis mengenai gambaran umum KUA Kecamatan Tembarak, seperti kondisi geografis dan lain sebagainya, serta berisi deskripsi data pernikahan dini di Kecamatan Tembarak yang diperoleh selama penelitian.

Bab Keempat, berisi mengenai analisis terhadap data penelitian yang diperoleh di lapangan serta diuraikan mengenai faktor apa saja yang mendorong masyarakat Kecamatan Tembarak dalam melakukan pernikahan dini, usaha apa saja yang dilakukan KUA Kecamatan Tembarak dalam mengimplementasikan UU No. 16 Tahun 2019 terkait usia perkawinan, serta bagaimana efektivitas UU No. 16 Tahun 2019 dalam menekan angka pernikahan dini di Kecamatan Tembarak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab Kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dijelaskan dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pernikahan dini di Kecamatan Tembarak disebabkan oleh empat faktor, yakni faktor sumber daya masyarakat, faktor kurangnya sosialisasi, faktor pergaulan bebas, dan faktor lingkungan. Keempat faktor tersebut mempunyai pengaruh yang cukup tinggi terhadap meningkatnya angka pernikahan dini di Kecamatan Tembarak.
2. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam menurunkan angka pernikahan dini di Kecamatan Tembarak kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari data di atas[36] yang menunjukkan adanya kenaikan angka pernikahan dini setelah diterbitkannya undang-undang yang baru. Sebelum adanya UU No. 16 Tahun 2019 dimulai dari tahun 2018 hanya terjadi 7 pernikahan dini, namun setelah adanya pembaruan dengan diterbitkannya UU No. 16 Tahun 2019 hingga bulan Juni 2021 sudah terjadi 32 pernikahan dini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[36] Lihat BAB III.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penyusun memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah, sebaiknya memberikan sosialisasi terkait UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 dengan lebih baik lagi. Dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat diberikan pula penjelasan yang rinci tentang pernikahan yang dilakukan pada usia yang sudah cukup matang, kesehatan reproduksi khususnya bagi perempuan, beserta dampak yang nantinya timbul jika melakukan pernikahan dini.
2. Kepada masyarakat, sebaiknya memberikan pendidikan kepada anak sampai tingkat yang tinggi agar mempunyai pemikiran yang lebih dewasa dan matang, serta dengan dibarengi pemahaman agama kepada anak sejak dini, agar mampu membentengi diri dari pergaulan bebas yang berdampak pada perbuatan yang dilarang agama. Hal lain yang harus dipertimbangkan ketika nanti anak memutuskan untuk menikah, harus sudah mempunyai kesiapan fisik dan mental, agar keluarga yang diarunginya menjadi keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah.
3. Kepada peneliti selanjutnya, sebaiknya penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan penelitian perbandingan pada judul yang sama, agar dapat memberikan pemahaman yang lebih luas lagi kepada masyarakat terkait pernikahan dini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur' ān

Departemen Agama RI. *Al-Qur' ān Tajwid & Terjemah*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2010.

B. Hadis

Aplikasi Hadis 9

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU No. 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

D. Buku

Aizid, Rizem. 2018. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana.

Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Jejak Publisher

Ansari. 2020. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.

Basyariahil, Abdul Aziz Salim. 1994. *Tuntunan Pernikahan dan Perkawinan*. Jakarta: Gema Insani.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dahlan, Djamaludin Arra'uf bin. 2011. *Aturan Pernikahan Dalam Islam*. Jakarta: JAL Publishing.

Hawa, Syamsa. 2008. *Siap-siap Nikah*. Lingkar Pena Publishing House.

Hermanto, Agus. 2016. *Larangan Perkawinan Dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.

Ja'far, Kumedi. 2020. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. (Bandar Lampung: Ariasa Pratama.

Kiwe, Lauma. 2017. *Mencegah Pernikahan Dini*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Manshur, Ali. 2017. *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam.* Malang: UB Press.

Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Cet. Ke-36.

Muhammad, Husein. 2019. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD.

Nugrahani, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kuaitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa.* Solo: Cakra Books.

Nur, Djamaan. 2009. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama Semarang.

R, M. Dahlam. 2012. *Fiqh Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Raco, J. R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakter, Dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.

Rukin. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Takalar: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia.

Salim, Hadiyah. 1995. *Rumahku Mahligaku*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Cet. VIII.

Sudarto. 2020. *Fikih Munakahat*. Pasuruan: Qiara Media Partner.

Syarifudin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Pranadamedia Group.

Th, Amalia. 2010. *The Book Of Puberty Panduan Cerdas dan Tuntas Mengenal Pubertas*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

Wiludjeng, J.M. Henry. 2020. *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Jurnal

Afifah, Nurul. 2017. *Hak Suami-Istri Perspektif Hadis (Pemikiran Hasyim Asy'ari Dalam Da'y al Misbah di Bayam Ahkam an-Nikah)*. Jurnal Living Hadis. Vol. 2:1.

Amalia, Fatma. 2009. *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam.* Musawa. Vol. 8:2.

Asrori, Achmad. 2015. *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam*. Al-'Adalah. Vol. 6:4.

Bastomi, Hasan. 2016. *Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)*. Yudisia. Vol 7:2.

Darmika, Ika. 2016. *Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Hukum to-ra. Vol. 2:3.

Djaenab. 2018. *Efektivitas dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat*. Ash-Shadaqah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam. Vol. 4:2.

Ilma, Mughniatul. 2020. *Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019*. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Vol. 2:2.

Julijanto, Muhammad. 2015. *Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya*. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial. Vol. 25:1.

Julianto, Muhammad. 2020. *Pernikahan Dini di Lereng Merapi dan Sumbing*. Al-Ahwal. Vol. 13: 1.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mubasyaroh. 2016. *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya*. Yudisia. Vol. 2:1.

Muntamah, Ana Lailatul. Dian Latifiani. dan Ridwan Arifin. 2019. *Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)*. Widya Yuridika Jurnal Hukum. Vol. 2:1.

Rifai, Ahmad. 2015. *Implikasi Kaidah Fiqih تصرف الامام الرعية منوط المصلحة Terhadap Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Di Indonesia*. Al Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Vol. 3:5.

Rosana, Ellya. 2014. *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*. Jurnal TAPIs. Vol. 10:1.

Sardi, Beteq. 2016. *Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya DI Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau*. eJournal Sosiatri-Sosiologi. Vol. 6:4.

Septarini, Rafiah. 2019. *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan*. Jurnal Ulumul Syar'I. Vol. 8:1.

Siregar, Nur Fitriyani. 2018. *Efektivitas H*ukum. Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan. Vol. 18:2.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Susilo, Cipto dan Awatiful Azza. 2014. *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Kesehatan Reproduksi*. The Indonesian Journal Of Health Science. Vol. 4:2.

Syafe'I, Isop. 2013. *Hakikat Manusia Menurut Islam*. Psympathic: Jurnal Ilmiah Psikologi. Vol. 6:1.

Tirmidzi. 2019. *Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. Usrah. Vol. 1:1.

Wijaya, Himawan Tatura dan Erwin Jusuf Thoib. 2020. *Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Pohuwato*. As-Syams: Jurnal Hukum Islam. Vol. 1:1.

Zaenudin. 2021. *Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Meminimalisir Problematika Perkwinan*. Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol. 4:1.

F. Data Elektronik

_____. *Tiga Tanda Seorang Anak Dikatakan Baligh*. https://islam.nu.or.id/post/read/80726/tiga-tanda-seorang-anak-dikatakan-baligh, akses 4 Juli 2021.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ardiansyah, Gumelar. *Pengertian Analisis Data*. https://guruakuntansi.co.id/analisis-data/, akses 8 Agustus 2020.

Dosen Pendidikan 2. *Efektivitas Adalah*. https://www.dosenpendidikan.co.id/efektivitas-adalah/, akses 13 Juni 2021.

DosenSosiologi.com. *Pengertian Lingkungan Sosial, Ciri, Jenis, Faktor, dan Contohnya*. https://dosensosiologi.com/lingkungan-sosial/, akses 5 Juli 2021.

http://eprints.umk.ac.id/333/4/BAB_III.pdf, akses 20 April 2021.

http://repository.ub.ac.id/1451/4/BAB%20III.pdf, akses 16 Juni 2021.

Pubertas. https://id.wikipedia.org/wiki/Pubertas, akses 17 April 2021.

Pusparisa, Yosepha. *Jutaan Anak Perempuan Indonesia Lakukan Pernikahan Dini*. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/11/jutaan-anak-perempuan-indonesia-lakukan-pernikahan-dini#:~:text=Berdasarkan%20data%202018%2C%20pernikahan%20dini,di%20Jawa%20dengan%20668.900%20perempuan, akses 18 April 2021.

Tineges, Rian. *Data Sekunder Adalah Jenis Data Penelitian Yang Wajib Diketahui*. https://www.dqlab.id/data-sekunder-adalah-jenis-data-penelitian-yang-wajib-diketahui, akses 12 Juni 2021.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Lain-lain

Fadloli, Farid. 2009. *Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan)*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga.

Fatimah, Siti. 2009. *Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali*. Skripsi. Uinversitas Negeri Semarang.

Munawaroh, Siti. 2017. *Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Menurut Perspektif M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah*. Skripsi IAIN Tulungagung.

Septiana, Safira Wahyu. 2020. *Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sitorus, Rio Ardiansyah. 2017. *Kewajiban Suami Istri terhadap Istri (Studi Kasus TKW Di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu*. Skripsi. UIN Sumatera Utara.

Susanto, Valerial Margarettha. 2021. *Efektivitas Batas Usia Perkawinan Dan Dispensasi Perkawinan (Pasal 7) UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*. Skripsi. Universitas Islam Malang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tanshurullah, In. 2019. *Hadis Anjuran Menikah Kepada Pemuda (Menelaah Hadis Dari Perspektif Psikologi)*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA